



**PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN  
DAERAH (PKPD)**

**BAHAN AJAR**

# **Pemeriksaan Pajak Daerah**

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN  
2017**

# KERTAS KERJA PEMERIKSAAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

## A. Kertas Kerja Pemeriksaan

### 1. Pengertian

Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

KKP terbagi atas:

- a. KKP Umum yaitu KKP yang formatnya diatur dalam aturan ini .
- b. KKP Induk yaitu KKP yang merupakan rangkuman dari KKP Induk Per Jenis Pajak.
- c. KKP Induk Per Jenis Pajak yaitu KKP yang memuat objek pajak, pajak terutang, kredit pajak, pajak yang kurang (lebih) dibayar, sanksi administrasi, pajak yang masih harus (lebih) dibayar dan/atau Surat Tagihan Pajak.
- d. KKP Pendukung yaitu KKP yang memuat uraian lebih detail atau rincian dari suatu KKP.
  - Dokumen pendukung KKP yaitu dokumen yang diperlukan untuk mendukung atau sebagai sumber dalam pembuatan KKP.
  - Dokumen pemeriksaan adalah surat, dokumen, dan/atau daftar yang diperlukan dalam dan/atau berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
  - Berkas KKP adalah KKP, dokumen pendukung KKP, dan dokumen pemeriksaan.

### 2. Pembuatan dan Penelaahan KKP

- a. KKP Umum dibuat oleh Ketua Tim dan Anggota Tim.
- b. KKP Induk, KKP Induk Per Jenis Pajak, dan KKP Pendukung harus dibuat sesuai ruang lingkup pemeriksaan, Rencana Pemeriksaan dan perubahannya.
- c. Dalam hal terdapat pos/pos turunan yang tidak diperiksa berdasarkan Rencana Pemeriksaan dan perubahannya, KKP harus mengungkapkan bahwa pos/pos turunan tersebut tidak diperiksa.

# STANDAR PEMERIKSAAN

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak/Institusi atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak/Pimpinan Instansi, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.

Standar Pemeriksaan adalah capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan. Standar Pemeriksaan digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan.

Standar Pemeriksaan meliputi:

1. standar umum Pemeriksaan,
2. standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan
3. standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Dalam hal diperlukan, Pemeriksaan **dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar Direktorat Jenderal Pajak/Institusi** yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak/Pimpinan Instansi

Standar pelaksanaan Pemeriksaan:

- a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun rencana Pemeriksaan (*audit plan*), dan menyusun program Pemeriksaan (*audit program*), serta mendapat pengawasan yang seksama.
- b. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik Pemeriksaan sesuai dengan program Pemeriksaan (*audit program*) yang telah disusun.
- c. temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

# PERSIAPAN PEMERIKSAAN PAJAK

Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah, pasal 1 angka 76 menyatakan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakandaerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya dalam pasal 170 dinyatakan:

- 1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakandaerah dan kewajiban Retribusi dalam rangkamelaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakandaerah dan Retribusi.
- 2) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dandokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajakatau objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempatatau ruangan yang dianggap perlu dan memberikanbantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Jadi agar daerah dapat melakukan pemeriksaan, maka Kepala Daerah harus telah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

Sampai tahun 2016, masih banyak daerah yang **belum menerbitkan** peraturan tentang pemeriksaan pajak, yang dilakukan daerah tersebut hanyalah menerbitkan Peraturan Kepala daerah tentang tiap-tiap jenis pajak daerah yang dijadikan dasar untuk menetapkan pajak daerah jenis tertentu.

Bagi daerah yang belum menerbitkan Peraturan Kepala daerah tentang Tata Cara Pemeriksaan, gambaran tentang pemeriksaan pajak pusat yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat dijadikan sebagai acuan. Aturan Pemeriksaan Pajak

# METODE DAN TEKNIK PEMERIKSAAN

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran No.65/PJ/2015 tentang Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan Untuk menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang bertujuan membantu pemeriksa dalam menguji kepatuhan Wajib Pajak di dalam pemeriksaan. Metode Teknik ini juga dapat dipakai dalam pemeriksaan pajak daerah. Berikut ini merupakan ringkasan dari Surat Edaran tersebut, dan di sesuaikan dengan pemeriksaan pajak daerah.

## Pengertian

1. Program Pemeriksaan adalah pernyataan pilihan Metode Pemeriksaan, Teknik Pemeriksaan dan Prosedur Pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan Rencana Pemeriksaan.
2. Metode Pemeriksaan adalah teknik dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku, catatan dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain, yang terdiri atas metode langsung dan metode tidak langsung
3. Metode Langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran pos-pos Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) termasuk lampirannya, yang dilakukan secara langsung terhadap buku, catatan, dan dokumen terkait.
4. Metode Tidak Langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran pos-pos SPTPD termasuk lampirannya, yang dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan penghitungan tertentu.
5. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemprov / Pemda Kabupaten/Kota atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.
6. Teknik Pemeriksaan adalah cara-cara pengumpulan bukti, pengujian, dan/atau pembuktian yang dikembangkan oleh Pemeriksa Pajak untuk menyakini kebenaran pos-pos yang diperiksa.
7. Prosedur Pemeriksaan adalah serangkaian langkah dalam suatu teknik pemeriksaan, berupa petunjuk rinci yang biasanya tertulis dalam bentuk perintah, untuk dilakukan oleh Pemeriksa Pajak.
8. Pos-pos SPTPD adalah pos-pos di dalam pos-pos di dalam SPTPD.

# PENYUSUNAN PROGRAM PEMERIKSAAN

1. Rencana Pemeriksaan adalah rencana kerja pemeriksaan yang disusun oleh Supervisor dan harus ditelaah serta disetujui oleh Kepala UP2 yang berisi identitas Wajib Pajak yang memberikan gambaran umum mengenai Wajib Pajak, identitas Tim Pemeriksa Pajak yang berisi susunan tim dan jumlah SP2 yang sedang dikerjakan Tim Pemeriksa Pajak yang bersangkutan, dan uraian rencana pemeriksaan yang berisi informasi mengenai kriteria pemeriksaan, jenis pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, identifikasi masalah, tanggal selesai pemeriksaan, tanggal jatuh tempo penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pemeriksaan, sarana pendukung yang diperlukan, serta pos-pos SPTPD yang akan diperiksa.
2. Program Pemeriksaan berfungsi sebagai :
  - a. sarana bagi Supervisor untuk melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pemeriksaan serta memberikan bimbingan;
  - b. petunjuk kerja bagi Tim Pemeriksa Pajak;
  - c. sarana evaluasi penerapan metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan suatu pos SPTPD dan/atau pos turunannya dengan metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan yang telah direncanakan; dan
  - d. referensi bagi penyusunan Program Pemeriksaan yang akan datang.
3. Penyusunan Program Pemeriksaan dilakukan secara mandiri, objektif, profesional sertamemperhatikan Rencana Pemeriksaan yang telah ditelaah dan disetujui oleh Kepala UP2 (unit pelaksana pemeriksaan).
4. Program Pemeriksaan yang harus disusun ada 2 (dua), yaitu Rencana Program Pemeriksaan dan Realisasi Program Pemeriksaan.
5. Program Pemeriksaan merupakan bagian dari KKP.
6. Rencana Program Pemeriksaan dibuat oleh Supervisor dan dibantu oleh Ketua Tim
7. Rencana Program Pemeriksaan dapat disampaikan kepada Kepala UP2 bersamaan dengan Usulan Rencana Pemeriksaan.
8. Rencana Program Pemeriksaan harus ditandatangani oleh Kepala UP2 sebelum penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan atau pengiriman Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
9. Dalam hal terdapat perubahan Rencana Pemeriksaan maka harus dibuat Perubahan Rencana Program Pemeriksaan yang merupakan bagian yang tidak

# PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahap Pelaksanaan Pemeriksaan:

- Pemberitahuan pemeriksaan lapangan
- Pertemuan dengan Wajib Pajak.
- Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak.
- Peminjaman buku, catatan dan/atau dokumen.
- Penolakan pemeriksaan.
- Penyegelen.
- Perubahan rencana pemeriksaan dan program pemeriksaan.
- Permintaan keterangan dan/atau penjelasan.
- Pemeriksaan atas buku, catatan dan/atau dokumen.
- Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
- Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- Pengembalian buku, catatan, dan/atau dokumen.

## 1. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan

- Wajib diberitahukan kepada WP
- dapat disampaikan secara **langsung** kepada Wajib Pajak pada saat dimulainya Pemeriksaan Lapangan atau disampaikan melalui **faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat**, atau **jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman**
- dapat disampaikan kepada Wakil atau Kuasa WP; atau pihak yang mewakili (pegawai WP/ anggota keluarga yang telah dewasa dari WP/pihak lain yang dapat mewakili) dalam hal WP tidak berada ditempat.

## 2. Pertemuan Dengan Wajib Pajak

Pemeriksa wajib melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak/Wakil atau Kuasa WP untuk menjelaskan:

- alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;
- hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara tim Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan,